



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.321, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Administrasi  
Pengelolaan Hibah Luar Negeri. Juklak.

## **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.46/MENHUT-II/2011**

### **TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pengelolaan dana yang bersumber dari bantuan luar negeri lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 31/Kpts-II/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana butir a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan saat ini;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Hibah Luar Negeri pada Kementerian Kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);
9. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan No. Kep-031/KET/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 yang disempurnakan dengan SKB No.459/KMK.03/1999 dan No. Kep-264/KET/9/1999 tgl 29 September 1999 tentang Perencanaan/Penatausahaan dan Pemantauan PHLN dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

11. Peraturan Menteri Keuangan No. 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.08/2010 tentang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi dan Dokumentasi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
14. Peraturan Menteri Keuangan No.255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri/ Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/ Lembaga dalam Bentuk Uang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI  
PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI PADA  
KEMENTERIAN KEHUTANAN.**

**Pasal 1**

Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Hibah Luar Negeri pada Kementerian Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Kehutanan ini.

**Pasal 2**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka kegiatan pengelolaan hibah luar negeri yang telah dilaksanakan agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kehutanan ini.

**Pasal 3**

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 31/Kpts-II/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Proyek Pinjaman/ Hibah Luar Negeri, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 4**

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2011  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran 1 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  
Nomor : P.46/Menhut-II/2011  
Tanggal : 24 Mei 2011

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **2.1. Latar Belakang**

- a. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah antara lain dinyatakan bahwa Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip transparan dan akuntabel;
- b. Untuk mewadahi tata cara administrasi dan akuntansi penerimaan hibah tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
- c. Sebagai penjabaran dan pelaksanaan operasional peraturan-peraturan tersebut di atas, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Hibah Luar Negeri pada Kementerian Kehutanan yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan administrasi kegiatan yang bersumber dari dana hibah luar negeri untuk mendukung Rencana Strategis Kementerian Kehutanan.

### **2.2. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pengelola kegiatan dalam melaksanakan semua ketentuan yang berhubungan dengan administrasi pengelolaan dana hibah luar negeri pada unit/satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan, agar pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik.

#### **b. Tujuan**

Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan untuk mempermudah dan menyeragamkan pelaksanaan pengelolaan dana hibah luar negeri sehingga terwujud tertib administrasi dan tertib anggaran dalam rangka menunjang visi dan misi Kementerian Kehutanan.

### **2.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini mencakup unsur-unsur perencanaan, mekanisme pelaksanaan anggaran serta tata cara monitoring, pelaporan dan dokumentasi pengelolaan hibah luar negeri lingkup Kementerian Kehutanan.

### **2.4. Pengertian**

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- 2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja